

2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Jl. Mayjend D.I Panjaitan No. 165 Kendari
Telp. (0401) 3190310, 3192097 Fax (0401) 3192097



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 telah dapat diselesaikan. LKJIP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

LKJIP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 menggambarkan hasil pencapaian keberhasilan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2015.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015 dan dapat menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja ditahun berikutnya.

Kendari, 18 Januari 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,

Ttd

H. SURIPTO, S.H., M.H.
NIP. 19541005 198103 1 006

RINGKASAN EKSKLUSIF

Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan 6 sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015. Keenam sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2015 terdapat tiga sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik, yaitu : peningkatan aksebilitas putusan hakim, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 84,66%.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
Meningkatnya Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
1. Pidana	100 %	100 %	100
2. Perdata	100 %	100 %	100
3. Tipikor	100 %	100 %	100
Persentase perkara yang diselesaikan			
1. Pidana	90%	89,62%	99,58
2. Perdata	90%	81,3%	90,3
3. Tipikor	95%	80,95%	80,95
Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan			
1. Pidana	100 %	100 %	100
2. Perdata	100 %	100 %	100
3. Tipikor	100 %	100 %	100
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I			96,78%

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100 %	100 %	100
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:35	1:35	100
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II			100%

SASARAN STRATEGIS III			
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100
Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	100 %	100
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III			100 %

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya kualitas pengawasan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	1007%	100
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis VI			100%

SASARAN STRATEGIS V			
Peningkatan kualitas SDM			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	82,35%	82,35%
Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis V			18,7%

SASARAN STRATEGIS VI			
Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemeliharaan/Perawatan Barang Inventaris Kantor	90%	90%	100
Persentase Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	90%	85%	94,44
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis VI			97,22%

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika Penyajian	8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis 2011 – 2015	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	16
B. Penetapan Kinerja Tahun 2015	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015	22
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015	22
B. Analisis Capaian Kinerja	24
C. Akuntabilitas Keuangan	45
BAB IV. PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Rekomendasi	56
LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kinerja Tahun 2016	
4. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019	
5. Penetapan Kinerja Tahun 2015	
6. Pengukuran Kinerja	
7. SK Tim Penyusun LKjIP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	13
Tabel 2. Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	18
Tabel 3. Penetapan Kinerja	20
Tabel 4. Hasil Pengukuran Kinerja	22
Tabel 5. Sasaran 1: Peningkatan Penyelesaian Perkara	24
Tabel 6. Indikator 1 Sasaran 1	25
Tabel 7. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2013- 2015	26
Tabel 8. Penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2013-2015	26
Tabel 9. Penyelesaian sisa perkara Tipikor tahun 2013-2015	27
Tabel 10. Indikator 1 Sasaran 1	28
Tabel 11. Keadaan perkara pidana di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2015	29
Tabel 12. Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2015	30
Tabel 13. Keadaan Perkara Tipikor di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2015	31
Tabel 14. Indikator 1 Sasaran 1	32
Tabel 15. Sasaran 2: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	33
Tabel 16. Indikator 1 Sasaran 2	33
Tabel 17. Indikator 2 Sasaran 2	34
Tabel 18. Indikator 3 Sasaran 2	36
Tabel 19. Rasio majelis Hakim terhadap perkara tahun 2013-2015	36
Tabel 20. Sasaran 3 : Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	37
Tabel 21. Indikator 1 Sasaran 3	37
Tabel 22. Indikator 2 Sasaran 3	38
Tabel 23. Sasaran 4 : Peningkatan kualitas pengawasan	38
Tabel 24. Indikator 1 Sasaran 4	39
Tabel 25. Data Pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2012-2014	39
Tabel 26. Jumlah Pengaduan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2014	40
Tabel 27. Indikator 1 Sasaran 4	40
Tabel 28. Sasaran 5 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusi (SDM)	41
Tabel 29. Indikator 1 Sasaran 5	42

Tabel 30. Indikator 2 Sasaran 5	42
Tabel 31. Data kelulusan diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Tahun 2013 dan 2015	43
Tabel 32. Indikator 3 Sasaran 5	43
Tabel 33. Fit and proper test promosi jabatan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2015	44
Tabel 34. Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris	44
Tabel 35. Indikator 1 Sasaran 6.....	45
Tabel 36. Indikator 2 Sasaran 6	45
Tabel 37. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2015	46
Tabel 38. Realisasi Anggaran DIPA (03) Badilum Tahun 2015.....	47
Tabel 39. Realisasi Anggaran Per Program tahun 2015	47
Tabel 40. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014-2015	47
Tabel 41. Rincian Penyerapan Belanja Pegawai	49
Tabel 42. Realisasi Belanja Barang Tahun 2014-2015	50
Tabel 43. Rincian Penyerapan Belanja Barang	52
Tabel 44. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2014 – 2015.....	52
Tabel 45. Rincian DIPA (03) Badan Peradilan Umum	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian persentase penyelesaian sisa perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor	26
Grafik 2. Capaian persentase penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor	29
Grafik 3. Capaian persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu 6 bulan	33
Grafik 4. Realisasi berkas perkara pidana, perdata dan tipikor	34
Grafik 5. Realisasi berkas perkara pidana, perdata dan tipikor yang	35
Grafik 6. Data Pengaduan Pengadilan Tinggi Kendari tahun 2012-2014	40
Grafik 7. Data kelulusan diklat Sertifikasi pengadaan barang/ jasa tahun 2013 dan 2014	43
Grafik 8. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2013-2014	48
Grafik 9. Penyerapan Belanja Pegawai	49
Grafik 10. Persentase Penyerapan Belanja Pegawai	51
Grafik 11. Perbandingan Pagu Belanja Barang Tahun 2013-2014	51
Grafik 12. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2013-2014	51
Grafik 13. Perbandingan Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2013-2014	53

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	4
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 7 (tujuh) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara meliputi : Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Baubau, Pengadilan Negeri Raha, Pengadilan Negeri Kolaka, Pengadilan Negeri Unaaha, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan seluruh satuan kerja dibawahnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi mencakup : **pertama**, bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding ; **kedua**, bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya ; **ketiga**, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah Daerah didalam wilayah hukumnya, apabila diminta ; **keempat**, pengadilan tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang ; **kelima**, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP) dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKJIP Pengadilan Sulawesi Tenggara tahun 2015 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2015 dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Kendari pada tahun mendatang.

Secara kronologis penerapan **SAKIP** dilakukan dengan :

- a). Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai tujuan;
- b). Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
- c). Menyusun Penetapan Kinerja;
- d). Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan ;
- e). Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
- f). Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya; serta
- g). Melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2015 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun keempat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Rencana Strategis Periode 2011-2015. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan lembaga peradilan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. TUGAS POKOK

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat banding yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. FUNGSI

Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi dalam tingkat banding dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan pada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum serta pembangunan.

Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Fungsi lain-lain, yakni Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Tinggi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Akan tetapi untuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 efektif berlaku awal Januari 2016 walaupun pejabat yang menduduki jabatan tersebut telah dilantik pada akhir Desember 2015. Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

Bagan 1. Struktur Organisasi

LKjIP PENGADILA

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI KENDARI
TAHUN 2015**

HAKIM TINGGI

1. H. SUNARYO WIRYO, SH.
2. TAHAN SIMAMORA, SH.
3. H. RASMINTO, SH., M.Hum.
4. PURWONO, SH., MH.
5. RONIUS, SH.
6. UNARDI, SH.
7. SYAMSUL BAHRI, SH., MH.
8. H. SUBIHARTA, SH., M.Hum.
9. GEDE NGURAH A., SH., M.Hum.
10. RAILAM SILALAH, SH.

HAKIM AD HOC

1. H. SUDIRMAN, SH., MH.
2. FLORENTIA SWITI A., SH., MH.



KETUA
H. SURIPTO, SH., MH.



WAKIL KETUA
KORNEL SIANTURI, SH., M.Hum.



PANITERA / SEKRETARIS
ARMAN, SH



WAKIL PANITERA
NORHASIDI, SH



WAKIL SEKRETARIS
Drs. HARDIPIN, SH



**PANMUD
PIDANA**
I MADE ARDANA, SH



**PANMUD
HUKUM**
ABD. WALI, SH



**PANMUD
PERDATA**
A. RIFAI SALLA, SH



**KASUBAG
KEPEGAWAIAN**
KARMIKA, SE., MH



**KASUBAG
KEUANGAN**
ANWAR R, SH



**KASUBAG
UMUM**
IRMAYANTI M., ST

PANITERA PENGGANTI

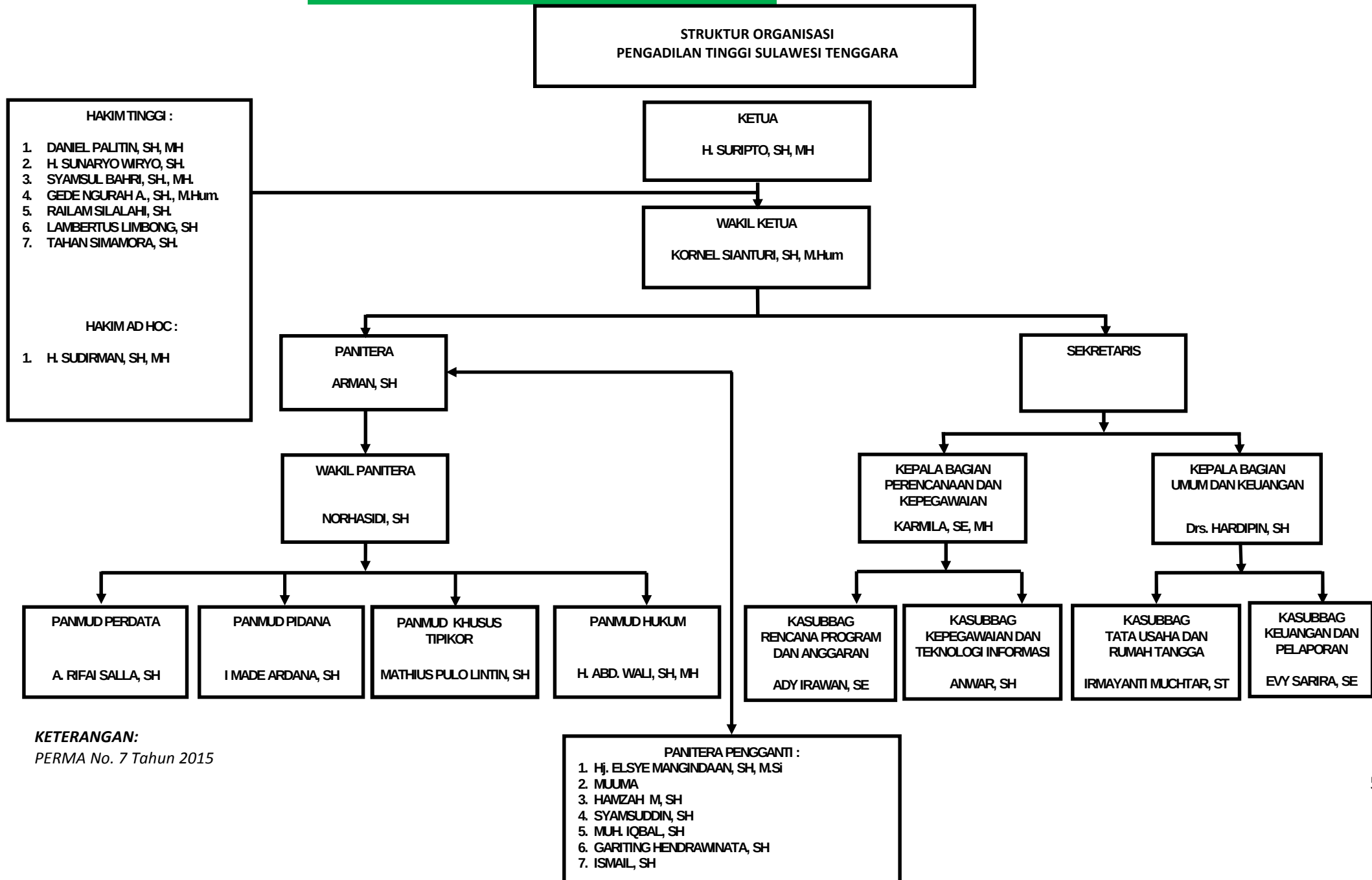
- | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. MATHIUS P. LINTIN, SH | 4. HAMZAH M. | 7. GARITING H., SH |
| 2. I WAYAN P. ARTHAWA, SH | 5. SYAMSUDDIN, SH | 8. ISMAIL, SH |
| 3. MUJMA | 6. MUHAMMAD IQBAL, SH | |

KETERANGAN:

SE MARI : 05 TAHUN 1996

———— Garis Tanggung Jawab

- - - - - Garis Koordinasi



Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera/Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Umum. Yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera Sekretaris.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sesuai struktur organisasi Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut :

1. **Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara** sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dari Pengadilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim- hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

4. **Panitera / Sekretaris** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.
5. **Wakil Panitera** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
9. **Wakil Sekretaris** adalah bertugas melaksanakan dan membantu Sekretaris dalam

mengkoordinir administrasi pada bidang kesekretariatan melakukan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Tinggi Kendari.

10. **Kasubag Kepegawaian** adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. **Kasubag Keuangan** adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. **Kasubag Umum** adalah mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, SIMAK-BMN dan perlengkapan, kerumahtanggaan, keamanan, kebersihan, dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan tentang LKJIP, yang berisikan antara lain : a. Latar Belakang, b. Tugas dan Fungsi, c. Struktur Organisasi pada Pengadilan Tinggi Kendari dan d. Sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang berisikan antara lain : a. Rencana Strategis 2011 – 2015 (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok), b. Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kinerja Tahun 2015.

BAB III Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari : a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi

Kinerja), b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, c. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup yang terdiri dari : a. Kesimpulan, b. Saran-saran

LAMPIRAN, berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Kendari, 2. Indikator Kinerja Utama (IKU), 3. Matriks Renstra 2011 – 2015, 3. Rencana Kinerja Tahunan 2015, 4. Rencana Kinerja Tahunan 2015, 5. Penetapan Kinerja Tahunan 2015, 6. Penetapan Kinerja Tahunan 2015, 7. Pengukuran Kinerja, 8. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) .

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2011-2015

Tahun 2015 merupakan tahun keenam dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2011-2015. Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI & MSI

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Adapun visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ TERMUJUDNYA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA YANG AGUNG ”

Penjelasan :

1. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menunjukan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara dan membawahi Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
2. Agung menunjukan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran; Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga peradilan yang

dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MSI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang mandiri, sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan tertib administrasi dan transparansi badan peradilan.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana peradilan.

2. TUJUAN & SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan.
 - c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
 - a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.
 - b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis.
 - c. Rasio majelis hakim terhadap perkara
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
 - b. Persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus
4. Meningkatnya kualitas pengawasan.
 - a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
 - b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - a. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial.
 - b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial.
 - c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and propert test dalam rangka promosi jabatan.
6. Peningkatan Pengelolaan Barang inventaris.
 - a. Persentase pemeliharaan/perawatan barang inventaris kantor.
 - b. Persentase pemeliharaan gedung dan halaman.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis.

Hubungan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Rasio majelis hakim terhadap perkara	Perbandingan rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase amar putusan	1. Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.	Majelis Hakim / Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	2. Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan.		
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Tehnis Yudisial b. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Non Yudisial c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and propert test dalam rangka promosi jabatan	1. Perbandingan antara sumber daya manusia teknis dan non teknis yang diusulkan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / sertifikat 2. Perbandingan antara Sumber Daya Manusia yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan dengan jumlah yang mengikuti diklat 3. Perbandingan jumlah Hakim atau pegawai yang lulus dalam mengikuti fit and propert test dengan jumlah Hakim atau pegawai yang mengikuti fit and propert test.	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.	Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris	a. Persentase Pemeliharaan/Perawatan Barang Inventaris Kantor b. Persentase Pemeliharaan Gedung dan Halaman	1. Perbandingan pemeliharaan/Perawatan barang inventaris kantor dengan jumlah barang inventaris kantor yang berada di Pengadilan Tinggi Kendari 2. Perbandingan pemeliharaan Gedung dan Halaman dengan luas gedung dan bangunan yang berada di Pengadilan Tinggi Kendari	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	---	--	-----------------------	-------------------------------------

3. PROGRAM UTAMA & KEGIATAN POKOK

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program-program dan kegiatan pokok tersebut adalah :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan penyelesaian perkara adalah :

Penyelesaian perkara pidana, perdata, dan tipikor

Penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, dan tipikor

Penyelesaian perkara pidana, perdata, dan tipikor dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah :

Penyampaian berkas perkara banding secara lengkap

Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang lengkap dan tepat waktu

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah :

Pelaksanaan diklat teknis yudisial

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan kualitas pengawasan

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pengawasan adalah :

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas

Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara berkualitas.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah :

Pelaksanaan diklat teknis non yudisial

Melaksanakan fit and proper test dalam rangka promosi jabatan KPN Klas I/A atau Hakim Tinggi.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) adalah :

Publikasi perkara yang telah diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (one day publish).

Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan data dan komunikasi pelayanan public.

KEBIJAKAN

Beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan diatas adalah :

1. Kebijakan peningkatan penyelesaian putusan perkara
2. Kebijakan pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik
3. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan.
4. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan.

Hubungan antara sasaran, program, kegiatan, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEBIJAKAN	PROGRAM		KEGIATAN
1.	Peningkatan penyelesaian Perkara	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana, 2. Perdata, 3. Tipikor	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan manajemen peradilan Umum	1.	Penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, dan tipikor
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana, 2. Perdata, 3. Tipikor			2.	Penyelesaian perkara pidana, perdata, dan tipikor
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan 1. Pidana, 2. Perdata, 3. Tipikor			3.	Penyelesaian perkara pidana, perdata, dan tipikor dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.		Peningkatan manajemen peradilan umum	1.	Penyampaian berkas perkara banding secara lengkap
		b.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.			2.	Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang lengkap dan tepat waktu
		c.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor				
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a.	Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan.	Pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.	Publikasi perkara yang telah diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (one day publish)
		b.	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan			2.	pengolah data dan komunikasi pelayanan publik

4. Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang Ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	kualitas dan kuantitas pengawasan	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non Yudisial. c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan	Peningkatan manajemen peradilan umum Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial. 2. Pelaksanaan diklat teknis non yudisial. 3. Melaksanakan fit and proper test dalam rangka promosi jabatan KPN Klas I/A atau Hakim Tinggi
6. Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris	a. Persentase Pemeliharaan/Perawatan Barang Inventaris Kantor b. Persentase Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris	Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris Aparatur Mahkamah Agung	Pemeliharaan/perawatan barang inventaris, gedung, dan halaman kantor.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2015 yang disusun pada awal tahun 2015.

Namun dengan adanya hasil revidi Renstra 2011-2015 dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada pertengahan tahun 2013, maka Penetapan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2015 menyelaraskan sasaran-sasaran hasil revidi yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015.

Tabel 3. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015

PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	100 % 95 % 100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis. c. Rasio majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk .	100% 100 % 100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 % 100 %

4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.	100 %
5.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Yusdisial.	100 %
		b. Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat Non Yusdisial.	
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.	50 %
			100 %
6.	Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris	a. Persentase Pemeliharaan/Perawatan Barang Inventaris Kantor	90 %
		b. Persentase Pemeliharaan Gedung dan Halaman	90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kelima dari Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2011-2015. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	*CAPAIAN %
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		1. Pidana	100%	100%	100
		2. Perdata	100%	100%	100
		3. Tipikor	100%	100%	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan			
		1. Pidana	95%	90,62%	99,58
		2. Perdata	90%	81,3%	90,3
		3. Tipikor	100%	100%	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan			
		1. Pidana	100%	100%	100
		2. Perdata	100%	100%	100
		3. Tipikor	100%	100%	100

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan lengkap	100%	100%	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara			
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%	100%	100
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	82,35%	82,35
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan	100%	100%	100%
6	Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris	a. Persentase Pemeliharaan/Perawatan Barang Inventaris Kantor	90%	90%	100%
		b. Persentase Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	90%	85%	94,44%

$$*Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100 % sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disini lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai realisasinya.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja

sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : *PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA*

Capaian sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara pada tahun 2015, dan dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran 1: Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	100%	100%	100	100	100
2. Perdata	100%	100%	100	100	100
3. Tipikor	100%	100%	100	100	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	90%	81,13%	90,02	94,93	92,20
2. Perdata	95%	91,75%	96,58	95	94,01
3. Tipikor	80%	75,00%	75,00	100	100
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan					
1. Pidana	100%	100%	100	100	100
2. Perdata	100%	100%	100	100	100
3. Tipikor	100%	100%	100	100	100

Analisis ketiga indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut :

a. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN

Tabel 6. Indikator 1 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	100%	100%	100	100	100
2. Perdata	100%	100%	100	100	100
3. Tipikor	100%	100%	100	100	100

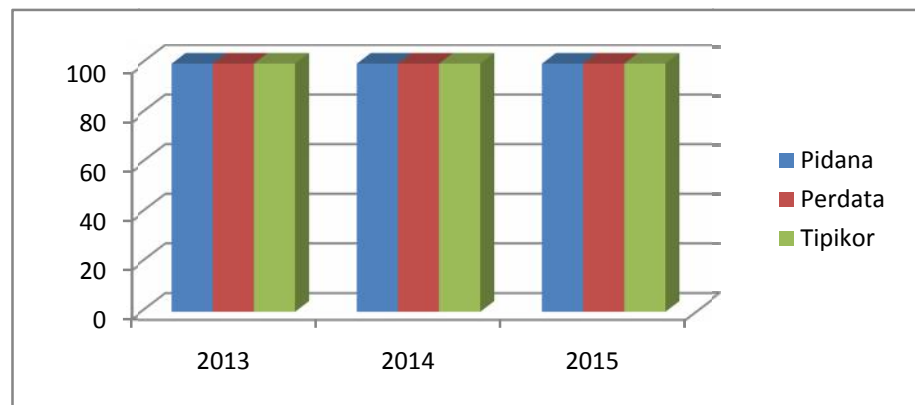
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase sisa perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari sisa perkara Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2014 yang harus diselesaikan pada tahun 2015, yaitu pidana sejumlah 9 perkara, perdata sejumlah 13 perkara, dan tindak pidana korupsi (Tipikor) sejumlah nihil perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Sehingga realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 dapat mencapai target 100%.

Ditinjau dari tahun 2013, tahun 2014, hingga tahun 2015, persentase sisa perkara yang diselesaikan selalu mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

Berikut ini grafik dan tabel penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, dan tipikor pada tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015.

Grafik 1. Capaian Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Tahun 2013-2015



Tabel 7. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2013-2015

Data Perkara Pidana Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2012	1 Perkara			
Perkara masuk tahun 2013	76 Perkara			
Sisa perkara tahun 2012 yang selesai minutasi	1 Perkara	100 %	100 %	100
Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi	70 Perkara			
Sisa akhir	6 Perkara			
Data Perkara Pidana Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2013	6 Perkara			
Perkara masuk tahun 2014	106 Perkara			
Sisa perkara tahun 2013 yang selesai minutasi	6 Perkara	100 %	100 %	100
Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	95 Perkara			
Sisa akhir	11 Perkara			
Data Perkara Pidana Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2014	11 Perkara			
Perkara masuk tahun 2015	95 Perkara			
Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	11 Perkara	100 %	100 %	100
Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi	86 Perkara			
Sisa akhir	9 Perkara			

Tabel 8. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Tahun 2013-2015

Data Perkara Pidana Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2012	16 Perkara			
Perkara masuk tahun 2013	75 Perkara			
Sisa perkara tahun 2012 yang selesai minutasi	16 Perkara	100 %	100 %	100
Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi	61 Perkara			
Sisa akhir	14 Perkara			

Data Perkara Pidana Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2013	14 Perkara			
Perkara masuk tahun 2014	110 Perkara			
Sisa perkara tahun 2013 yang selesai minutasi	14 Perkara	100 %	100 %	100
Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	97 Perkara			
Sisa akhir	13 Perkara			
Data Perkara Pidana Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2014	13 Perkara			
Perkara masuk tahun 2015	84 Perkara			
Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	13 Perkara	100 %	100 %	100
Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi	76 Perkara			
Sisa akhir	8 Perkara			

Tabel 9. Penyelesaian Sisa Perkara Tipikor Tahun 2013-2015

Data Perkara Tipikor Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2012	0 Perkara			
Perkara masuk tahun 2013	3 Perkara			
Sisa perkara tahun 2013 selesai minutasi	0 Perkara	100 %	100 %	100
Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi	3 Perkara			
Sisa akhir	0 Perkara			
Data Perkara Tipikor Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2013	0 Perkara			
Perkara masuk tahun 2014	5 Perkara			
Sisa perkara tahun 2013 selesai minutasi	0 Perkara	100 %	100 %	100
Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	5 Perkara			
Sisa akhir	0 Perkara			
Data Perkara Tipikor Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2014	0 Perkara			
Perkara masuk tahun 2015	12 Perkara			
Sisa perkara tahun 2014 selesai minutasi	0 Perkara	100 %	100 %	100
Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	9 Perkara			
Sisa akhir	3 Perkara			

b. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN

Tabel 10. Indikator 1 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	95%	92,21%	97,06	94,93	92,20
2. Perdata	90%	89%	95,8%	94,17	94,01
3. Tipikor	100%	75%	75	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

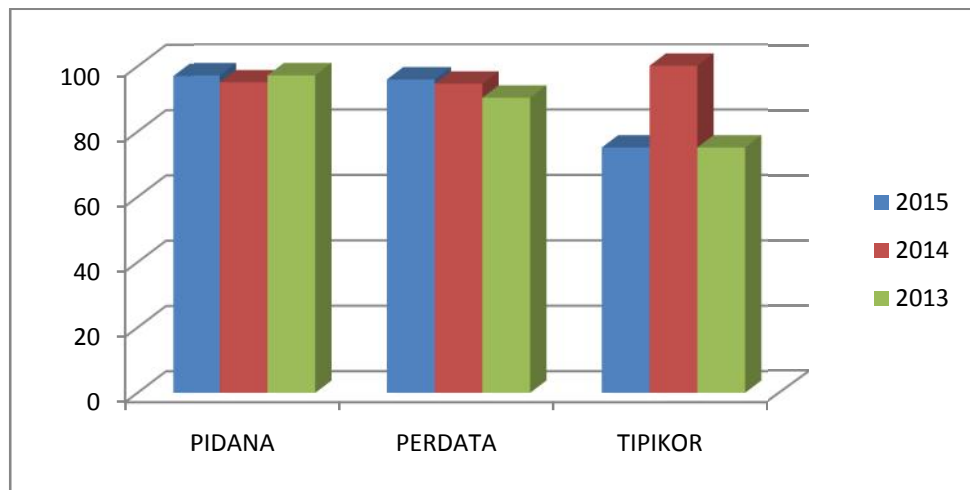
Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel diatas sebagai berikut :

Pada perkara Pidana, capaian terhadap target tahun 2015 sebesar 97,06%, mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 94,93%. Hal ini karena jumlah perkara masuk tahun 2015 (95 perkara) lebih kecil dari tahun 2014 (106 perkara).

Pada perkara Perdata capaian terhadap target tahun 2015 sebesar 95,8 % mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 94,05%. Hal ini karena peningkatan target tahun 2015 sejalan dengan peningkatan jumlah perkara yang masuk (tahun 2014 sejumlah 110 perkara, tahun 2015 sejumlah 85 perkara).

Pada perkara Tipikor capaian terhadap target tahun 2015 sebesar 75% tidak mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 100%. Hal ini karena jumlah perkara Tipikor yang masuk pada tahun 2015 mengalami peningkatan yakni sebanyak 12 perkara lebih tinggi dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun 2014 sejumlah 5 perkara. Dan adanya 3 perkara Tipikor yang baru masuk diakhir tahun sehingga baru bisa putus ditahun berikutnya.

Grafik 2. Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Tahun 2013-2015



Berikut ini uraian pencapaian persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara Pidana, perkara Perdata, dan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada tahun 2015.

1. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan

Pada tahun 2015 capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan sebesar 95,28 %. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan sebesar 90,52 % dengan target yang ditetapkan sebesar 95%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara pidana sebesar 90,52 % diperoleh dari perbandingan jumlah perkara pidana yang sudah selesai minutasikan pada tahun 2015 sebesar 86 perkara dengan seluruh jumlah perkara pidana pada tahun 2015 sebesar 95 perkara.

Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana pada tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015.

Tabel 11. Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2015

Data Perkara Pidana Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2012	1 Perkara			
Perkara masuk tahun 2013	76 Perkara			
Jumlah perkara	77 Perkara			
Perkara selesai minutasikan	71 Perkara	92,20%	100 %	92,20
Sisa akhir	6 Perkara			
Data Perkara Pidana Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2013	6 Perkara			
Perkara masuk tahun 2014	106 Perkara			

Jumlah perkara	112 Perkara			
Perkara selesai minutasi	101 Perkara	90,18 %	95 %	94,93
Sisa akhir	11 Perkara			
Data Perkara Pidana Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2014	11 Perkara			
Perkara masuk tahun 2015	95 Perkara			
Jumlah perkara	106 Perkara			
Perkara selesai minutasi	86 Perkara	81,13 %	90%	90,20
Sisa akhir	9 Perkara			

2. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan

Capaian Persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 94,17%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan sebesar 90,17 % dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara perdata sebesar 90,17% merupakan perbandingan perkara perdata yang selesai minutasi di tahun 2015 sebesar 101 perkara dengan jumlah perkara ditahun 2015 sebesar 112 perkara.

Pada tahun 2015 capaian dan realisasi penyelesaian perkara perdata mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Realisasi penyelesaian perkara perdata tahun 2015 sebesar 90, 17% dan capaian terhadap target hingga 90,17%, sedangkan tahun 2014 realisasi hanya sebesar 92,20% dan capaian 92,20%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terus mengupayakan peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara perdata, sejalan dengan peningkatan jumlah perkara yang masuk.

Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata pada tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015.

Tabel 12. Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2015

Data Perkara Perdata Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2012	16 Perkara			
Perkara masuk tahun 2013	75 Perkara			
Jumlah perkara	91 Perkara			
Perkara yang selesai minutasi	77 Perkara	84,61 %	100%	89,22
Sisa akhir	14 Perkara			
Data Perkara Perdata Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2013	14 Perkara			
Perkara masuk tahun 2014	110 Perkara			
Jumlah perkara	124 Perkara			

Perkara yang selesai minutasasi	111 Perkara	89,52 %	90%	99,47
Sisa akhir	13 Perkara			
Data Perkara Perdata Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2014	13 Perkara			
Perkara masuk tahun 2015	84 Perkara			
Jumlah perkara	97 Perkara			
Perkara yang selesai minutasasi	89 Perkara	91,75 %	95%	96, 58
Sisa akhir	8 Perkara			

3. Persentase Perkara Tipikor yang diselesaikan

Capaian persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 75%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara tipikor yang diselesaikan sebesar 9 perkara dari total jumlah perkara yang masuk sebanyak 12 perkara dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 100%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara tipikor sebesar 75% merupakan perbandingan perkara tipikor yang selesai minutasasi di tahun 2014 sebesar 5 perkara dengan jumlah perkara di tahun 2015 sebesar 9 perkara.

Capaian persentase perkara Tipikor yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target 75% disebabkan karena penyelesaian perkara tipikor tidak sebanyak yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena adanya perkara yang masuk di akhir tahun. Realisasi penyelesaian perkara tipikor tahun 2015 sebesar 75% dan capaian terhadap target hingga 75%, sedangkan tahun 2014 realisasi dan capaian 100%. Hal ini tidak berarti terjadi penurunan kinerja karena dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan di tahun 2015 sebanyak 9 perkara lebih besar dibanding tahun 2014 yang hanya 5 perkara. Namun hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya.

Berikut tabel mengenai keadaan perkara tipikor pada tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015.

Tabel 13. Keadaan Perkara Tipikor di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2015

Data Perkara Tipikor Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2012	0 Perkara			
Perkara masuk tahun 2013	3 Perkara			
Sisa perkara tahun 2013 selesai minutasasi	0 Perkara	100 %	100 %	100
Perkara tahun 2013 yang selesai minutasasi	3 Perkara			
Sisa akhir	0 Perkara			
Data Perkara Tipikor Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2013	0 Perkara			
Perkara masuk tahun 2014	5 Perkara			

Sisa perkara tahun 2013 selesai minutasi	0 Perkara	100 %	100 %	100
Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	5 Perkara			
Sisa akhir	0 Perkara			
Data Perkara Tipikor Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2014	0 Perkara			
Perkara masuk tahun 2015	12 Perkara			
Sisa perkara tahun 2014 selesai minutasi	0 Perkara	75 %	100 %	75
Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	9 Perkara			
Sisa akhir	3 Perkara			

c. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 3 BULAN

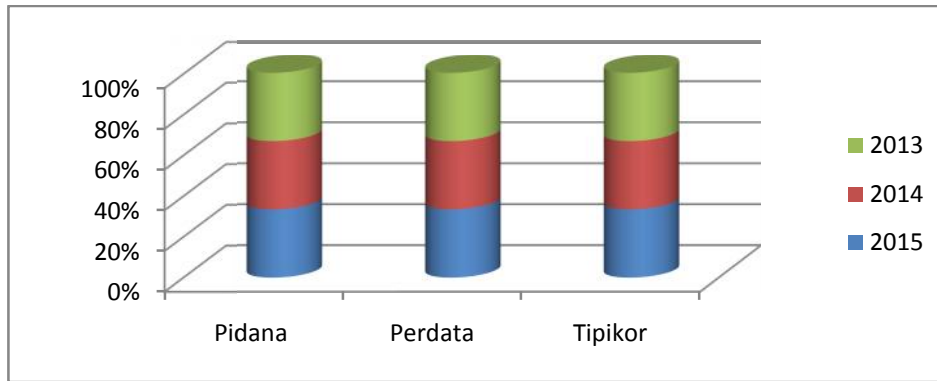
Tabel 14. Indikator 1 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan					
1. Pidana	100%	100%	100	100	100
2. Perdata	100%	100%	100	100	100
3. Tipikor	100%	100%	100	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan mencapai 100%. Capaian tersebut diperoleh karena tidak ada tunggakan perkara yang penyelesaiannya melebihi waktu 6 bulan. Capaian target 100% juga diperoleh pada tahun 2013 dan tahun 2014. Hal ini menunjukkan kebijakan Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 3 bulan telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Grafik 3. Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Dalam Jangka Waktu 3 bulan



SASARAN 2 : *PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA*

Capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 dan dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Sasaran 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
a. Persentase berkas yang diajukan banding & disampaikan secara lengkap	100%	100%	100	100	100
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100	100	100
c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 35	1 : 35	100	100	100

Analisis ketiga indikator pada sasaran 3 ini sebagai berikut

a. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE BERKAS YANG DIAJUKAN BANDING YANG DISAMPAIKAN SECARA LENGKAP

Tabel 16. Indikator 1 Sasaran 2

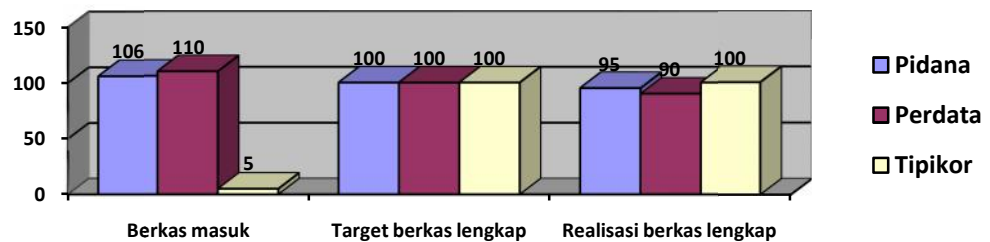
Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.

Indikator persentase berkas perkara yang diajukan banding dan diterima di Pengadilan Tinggi secara lengkap tahun 2015 dapat mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh karena berkas perkara yang sisa tahun 2013 dan masuk pada tahun 2014 yaitu 106 perkara pidana, 110 perkara perdata, dan 5 perkara tipikor, seluruhnya telah diajukan banding dan disampaikan secara lengkap.

Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri selama ini telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Negeri yang mengirim berkas tersebut dan hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding.

Grafik 4. Realisasi Berkas Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor



b. INDIKATOR KINERJA BERKAS YANG DIREGISTER DAN SIAP DIDISTRIBUSIKAN KE MAJELIS
Tabel 17. Indikator 2 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100	100	100

Ukuran indikator didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis dengan target yang ditetapkan.

Jumlah Majelis Hakim pada tahun 2015 sebanyak 6 Majelis (5 Majelis hakim dan 1 Majelis Hakim Tipikor). Total jumlah perkara 2015 (perkara masuk tahun 2015 dan sisa tahun sebelumnya sebanyak 191 perkara. Yang terdiri dari 95 perkara Pidana, 84 perkara Perdata dan 12 perkara Tipikor. Dari perbandingan antara Majelis Hakim dengan perkara yang masuk diperoleh rasio 31,5.

Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

pada tahun 2015 dapat mencapai target 100 %. Hal ini terlis Haca 1 Majpai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2014, yaitu 106 perkara pidana, 110 perkara perdata, dan 5 perkara tipikor seluruhnya sudah diregister dan didistribusikan ke majelis.

Grafik 5. Realisasi Berkas Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor



Capaian target 100% pada persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis pada tahun 2015 sama dengan capaian pada tahun 2013 dan tahun 2014. Hal ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Tinggi Kendari telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara dan semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.

c. INDIKATOR KINERJA RASIO MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA

Tabel 18. Indikator 3 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015(%)	Capaian	
				2014(%)	2013(%)
Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 35	1 : 35	100%	100%	100%

Ukuran indikator kinerja rasio majelis hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara rasio Majelis Hakim dengan perkara masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara rasio majelis hakim terhadap perkara dengan target yang ditetapkan.

Rasio majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antara jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara yang masuk. Pada tahun 2015 realisasi rasio majelis Hakim adalah 1 : 35 artinya pada tahun 2015 rata-rata 1 Majelis Hakim menangani 35 perkara.

Jumlah majelis Hakim pada tahun 2015 sebanyak 6 Majelis (5 Majelis Hakim dan 1 Majelis Hakim Tipikor). Total jumlah perkara tahun 2015 (perkara masuk tahun 2015 dan sisa tahun sebelumnya) sebanyak 191 perkara (95 perkara pidana, 84 perkara perdata dan 12 perkara tipikor). Dari perbandingan antara Majelis Hakim dengan Perkara yang masuk diperoleh rasio 1 : 35.

Indikator kinerja rasio majelis hakim pada tahun 2015 ini mencapai target hingga 100%. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 93% pada tahun 2014 dan 95% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan beban kerja Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam menangani perkara setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah perkara dan kurangnya jumlah Majelis Hakim.

Berikut tabel yang menggambarkan perbandingan rasio majelis Hakim dan perkara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 19. Rasio majelis Hakim terhadap perkara tahun 2013-2015

Perkara (Pidana, Perdata, Dan Tipikor) tahun 2013		Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Jumlah Perkara (perkara masuk dan sisa tahun 2012)		171 Perkara			
Jumlah Majelis Hakim		5 Majelis	1:34	1:34	100
Data (Pidana, Perdata, Dan Tipikor) Tahun 2014		Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Jumlah Perkara (perkara masuk dan sisa tahun 2013)		241 Perkara			
Jumlah Majelis Hakim		8 Majelis	1:30	1:30	100
Data (Pidana, Perdata, Dan Tipikor) Tahun 2015		Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Jumlah Perkara (perkara masuk dan sisa tahun 2014)		215 Perkara			
Jumlah Majelis Hakim		6 Majelis	1:35	1:35	100

**SASARAN 3 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT
TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)**

Pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) pada tahun 2015, dan dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Sasaran 3: Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	-	-	-	100
b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100	100	100

Analisis kedua indikator kinerja pada sasaran 4 sebagai berikut :

a. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Tabel 21. Indikator 1 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	-	-	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Fasilitas prodeo merupakan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat yang tidak mampu. Pada tahun 2015 tidak ada perkara prodeo yang masuk baik pidana maupun perdata, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Demikian pula pada tahun sebelumnya karena perkara prodeo terakhir masuk pada tahun 2013 yakni 2 perkara perdata dan telah diselesaikan pada tahun 2013 pula.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tetap terus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, termasuk kepada masyarakat yang tidak mampu melalui fasilitas prodeo.

b. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN

Tabel 22. Indikator 2 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi yang dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara yang sudah diminutasi. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan mencapai target 100 %. Pada tahun 2015 jumlah perkara yang sudah putus adalah 193 perkara (96 perkara pidana, 88 perkara perdata, dan 9 perkara tipikor). Seluruh perkara yang putus tersebut sudah dipublikasikan di website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Capaian target 100 % pada persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

SASARAN 4 : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada tahun 2015, dan dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Sasaran 4 : Peningkatan kualitas pengawasan

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	95 %	66,67 %
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100 %	100 %	100 %

Analisis kedua indikator pada sasaran 5 adalah sebagai berikut :

a. INDIKATOR PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI

Tabel 24. Indikator 1 Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100	66,67

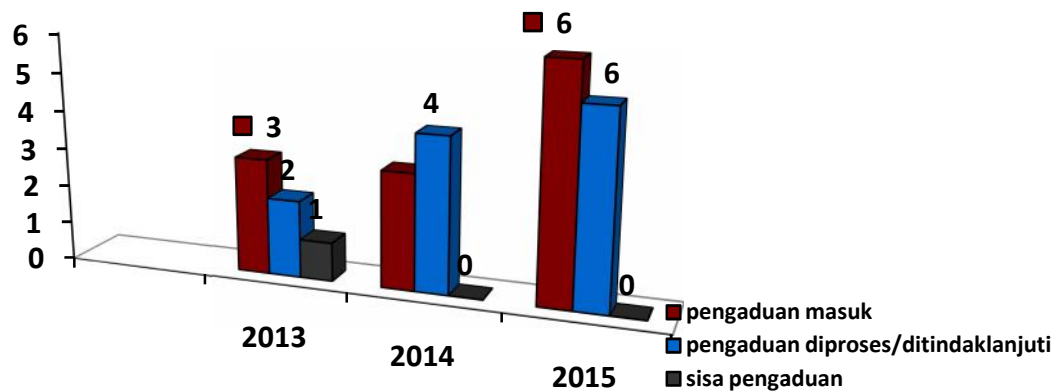
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan.

Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2014 ditargetkan 100% realisasinya terwujud 100%. Pengaduan yang ditindaklanjuti tersebut biasanya terjadi di wilayah Pengadilan Negeri yang berada dibawah Pengawasan Pengadilan Tinggi. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Data Capaian Pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2015

Data Pengaduan Tahun 2013		Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa pengaduan belum diproses tahun 2012	-				
Pengaduan masuk tahun 2013	3 pengaduan				
Jumlah pengaduan tahun 2013	3 pengaduan				
Pengaduan telah ditelaah / diproses / ditindaklanjuti	2 pengaduan		66,67%	100%	66,67
Data Pengaduan Tahun 2014		Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa pengaduan tahun 2013	1 pengaduan				
Pengaduan masuk tahun 2014	3 pengaduan				
Jumlah pengaduan tahun 2014	4 pengaduan				
Pengaduan telah ditelaah / diproses / ditindaklanjuti	4 pengaduan		100%	100%	100
Data Pengaduan Tahun 2015		Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa pengaduan tahun 2014	- pengaduan				
Pengaduan masuk tahun 2015	6 pengaduan				
Jumlah pengaduan tahun 2015	6 pengaduan				
Pengaduan telah ditelaah / diproses / ditindaklanjuti	6 pengaduan		100%	100%	100%

Grafik 6. Data Pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2015



Tabel 26. Jumlah Pengaduan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

NO	BULAN	PENGADUAN MASUK	PENGADUAN TELAH DITELAAH/ DIPROSES	PENGADUAN BELUM DITELAAH/ BELUM DIPROSES
1	Januari	1	1	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	1	1	-
4	April	1	1	-
5	Mei	1	1	-
6	Juni	1	1	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	1	1	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-
	Jumlah	6	6	-

Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase pengaduan yang ditindaklanjuti mencapai target 100% karena dari 6 pengaduan yang masuk semuanya telah diproses atau ditelaah.

b. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL YANG DITINDAKLANJUTI

Tabel 27. Indikator 1 Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 mencapai target sebesar 100%. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pemeriksaan eksternal pada tahun 2015 telah ditindaklanjuti. Adapun hasil temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 yaitu temuan dalam monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan reguler dilakukan terhadap 14 Satuan Kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa Satuan Kerja tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan Pengawasan Reguler yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Hasil temuan tersebut berupa :

- administrasi minutas perkara
- administrasi keuangan perkara
- pengisian aplikasi perkara, CTS, direktori putusan
- pengelolaan DIPA

SASARAN 5 : *PENINGKATAN EFEKTIFITAS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA*

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahun 2015, dan dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Sasaran 5 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusi (SDM)

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%	100%	100	100	100
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	82,35%	82,35	-	25
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan	100%	100%	100%	-	-

Analisis ketiga indikator pada sasaran kelima sebagai berikut :

a. INDIKATOR PERSENTASE PEGAWAI YANG LULUS DIKLAT TEKNIS YUDISIAL**Tabel 29. Indikator 1 Sasaran 5**

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis yudisial. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dengan target yang ditetapkan.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2015 mencapai target sebesar 100%. Karena dari seluruh peserta dari Pengadilan Tinggi Kendari yang dikirim mengikuti diklat teknis yudisial, seperti Diklat Hakim Tipikor, Pelatihan sertifikasi Hakim lingkungan hidup 2015, Bimbingan Teknis Pedoman Perilaku Hakim, dinyatakan lulus dalam diklat tersebut.

b. INDIKATOR PERSENTASE PEGAWAI YANG LULUS DIKLAT NON TEKNIS YUDISIAL**Tabel 30. Indikator 2 Sasaran 5**

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%	82,35%	82,35%	50	25

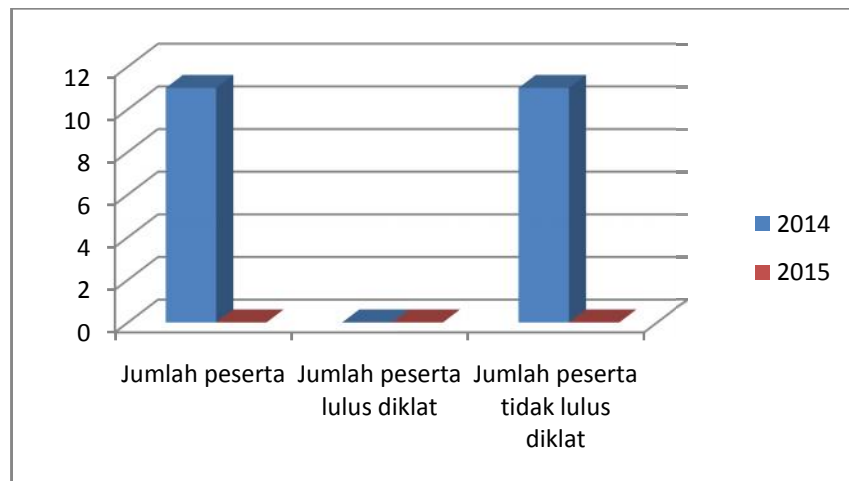
Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis non yudisial. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial dengan target yang ditetapkan.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 melaksanakan diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diikuti oleh peserta dari pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Namun pada 2015 tidak melaksanakan diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena ketidakadaan anggaran untuk kegiatan tersebut. Adapun Rincian data peserta sebagai berikut :

Tabel 31. Data Kelulusan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa Tahun 2014 dan 2015

Diklat sertifikasi pengadaan Barang / jasa tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Jumlah peserta	11 orang			
Jumlah peserta lulus diklat	0 orang	0%	50%	0
Jumlah peserta tidak lulus diklat	11 orang			
Diklat sertifikasi pengadaan Barang / jasa tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Jumlah peserta	0 orang			
Jumlah peserta lulus diklat	0 orang	0%	0%	0
Jumlah peserta tidak lulus diklat	0 orang			

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi persentase pegawai yang lulus diklat Sertifikasi barang / jasa pada tahun 2015 sebesar 0%, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 50 %. Sehingga capaian pada tahun 2015 adalah 0%, dan capaian ini sama dengan tahun sebelumnya, karena untuk tahun 2015 anggaran untuk kegiatan Diklat Sertifikasi Barang / jasa tidak ada.

Grafik 7. Data Kelulusan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa Tahun 2014 Dan 2015

c. INDIKATOR PERSENTASE PEJABAT YANG LULUS MENGIKUTI FIT AND PROPER TEST DALAM RANGKA PROMOSI JABATAN

Tabel 32. Indikator 3 Sasaran 5

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan	100%	100%	100%	-	-

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan adalah perbandingan jumlah hakim atau pegawai yang lulus dalam mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan dengan jumlah hakim atau pegawai yang dikirim mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan dengan target yang ditetapkan. Fit and proper test dalam rangka promosi jabatan yang pernah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah :

Tabel 33. Fit And Proper Test Promosi Jabatan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2014-2015

Tahun 2014: Fit and proper test promosi jabatan Hakim Tinggi	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Jumlah peserta	-			
Jumlah peserta lulus	-	-	-	-
Jumlah peserta tidak lulus	-			
Tahun 2015 : Fit and proper test promosi jabatan	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian (%)
Jumlah peserta	10			
Jumlah peserta lulus diklat	10	100%	100%	100%
Jumlah peserta tidak lulus diklat	0			

Pegawai yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan pada tahun 2015 berjumlah 10 orang dan semuanya dinyatakan lulus. Adapun target yang ditetapkan adalah 100%, realisasinya sebesar 100% , sehingga capaian pada tahun 2015 mencapai 100% .

SASARAN 6 : PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS

Pencapaian sasaran Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris pada tahun 2015, dan dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 34. Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
a. Persentase Pemeliharaan/Perawatan Barang Inventaris Kantor	90%	90%	100	100	100
b. Persentase Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	90%	85%	94,44	94,44	85

Analisis kedua indikator pada sasaran keenam sebagai berikut :

a. INDIKATOR PERSENTASE PEMELIHARAAN/PERAWATAN BARANG INVENTARIS KANTOR

Tabel 35. Indikator 1 Sasaran 6

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase Pemeliharaan/Perawatan Barang Inventaris Kantor	90%	90%	100	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Pemeliharaan/Perawatan Barang Inventaris Kantor adalah persentase pemeliharaan/perawatan barang inventaris kantor dengan jumlah barang inventaris kantor yang berada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

b. INDIKATOR PERSENTASE PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN

Tabel 36. Indikator 2 Sasaran 6

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian	
				2014 (%)	2013 (%)
Persentase Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	90%	85%	94,44	94,44	85

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor adalah perbandingan pemeliharaan Gedung dan halaman dengan luas gedung dan halaman yang berada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada awal tahun 2015 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mendapatkan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 13.975.584.000,-** (*Tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah*). Anggaran tersebut mengalami revisi berupa penambahan pagu barang sebesar **Rp. 28.000.000,-** (*dua puluh delapan juta rupiah*) disebabkan oleh alokasi belanja langganan daya dan jasa (listrik) tidak mencukupi, dan pengurangan pagu pada belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan jasa profesi sebesar **Rp. 82.158.000** (*delapan puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah*) sehingga jumlah anggaran menjadi **Rp. 13.921.426.000,-** (*Tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*), Dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 13.738.951.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai : Rp. 11.180.230.000,- (Sebelas miliar seratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- b. Belanja Barang : Rp. 1.291.240.000,- (Satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :

- 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 13.738.951.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 182.475.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, sebesar Rp. 182.475.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015 pada DIPA (01) dan DIPA (03) berdasarkan rincian belanja dan program kerja, dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 37. Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2015

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi		Sisa	
		Rp.	%	Rp	%
Belanja Pegawai	Rp. 12.447.711.000,-	Rp. 9.955.802.445,-	79,98	Rp. 2.491.908.555,-	20,02
Belanja Barang	Rp. 1.291.240.000,-	Rp. 1.237.782.531,-	95,86	Rp. 53.457.469,-	04,14
Total	Rp. 13.738.951.000,-	Rp. 11.193.584.976,-	81,47	Rp. 2.545.366.024,-	18,53

Tabel 38. Realisasi Belanja DIPA (03) Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum Tahun 2015

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi		Sisa	
		Rp.	%	Rp	%
Belanja Barang	Rp. 182.475.000,-	Rp. 180.556.235,-	98,95	Rp. 1.918.765,-	01,05
Total	Rp. 182.475.000,-	Rp. 180.556.235,-	98,95	Rp. 1.918.765,-	01,05

Tabel 39. Realisasi Anggaran Per Program tahun 2015

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi		Sisa	
		Rp.	%	Rp	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 13.738.951.000	Rp.11.193.584.976,-	81,47	Rp. 2.545.366.024,-	18,53
Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 182.475.000	Rp. 180.556.235,-	98,95	Rp. 1.918.765,-	01,05
Total	Rp.13.921.426.000	Rp.11.374.141.211	81,70	Rp.2.547.284.789	18,30

Rincain pagu awal dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

A. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

1 BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

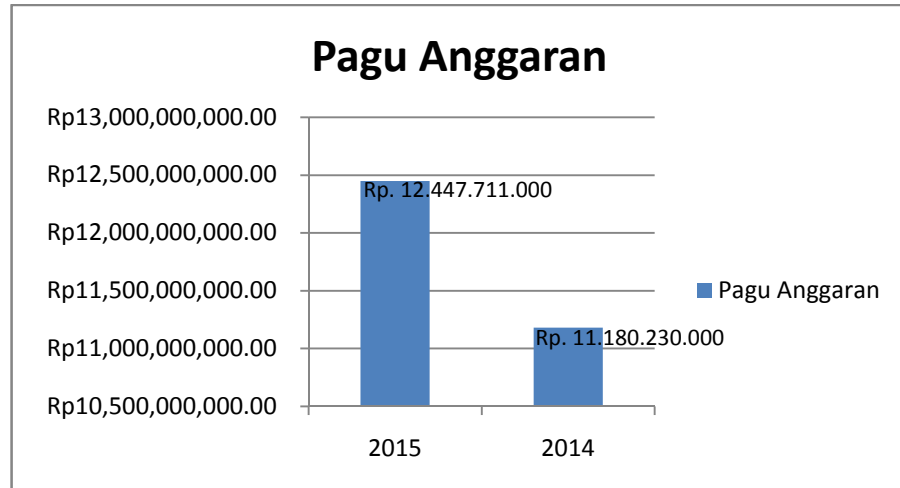
Tabel 40. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014-2015

Belanja Pegawai	2014		2015	
	Rupiah (Rp)	Persentase	Rupiah (Rp)	Persentase
Pagu/DIPA	11.180.230.000,-		12.447.711.000,-	
Realisasi	11.149.970.578,-	99,73	9.955.802.445,-	79,98
Sisa	30.259.422,-	0,27	2.491.908.555,-	20,02

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu Belanja Pegawai dalam DIPA tahun 2015 di lingkungan Pengadilan Tinggi Kendari sebesar Rp. 12.447.711.000,- (dua belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), terdapat kenaikan sebesar 11,34% dari pagu belanja pegawai tahun sebelumnya (tahun 2014) sebesar Rp. 11.180.230.000,- (Sebelas miliar seratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

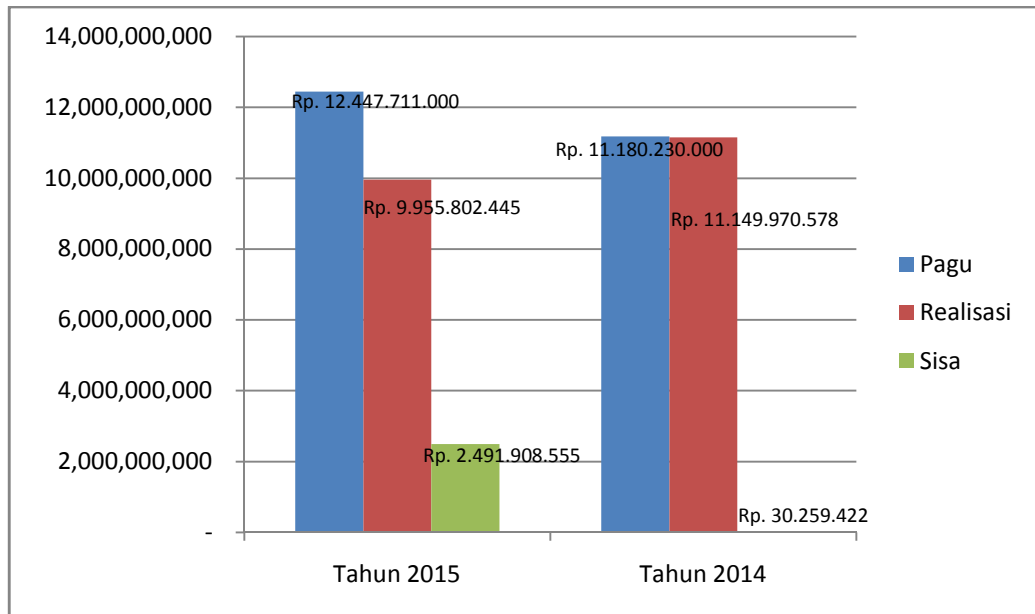
Grafik 8. Perbandingan Pagu Belanja Pegawai tahun 2014 dan 2015



b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun 2015, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 9.955.802.445,- (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua ribu rupiah). Dengan pengembalian belanja sebesar Rp. 36.296.250,- (tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 99,73% dengan rincian belanja sebagai berikut :

Grafik 9. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2014 dan 2015



Tabel 41. Rincian Penyerapan Belanja Pegawai

No.	JENIS BELANJA/MAK	PAGU/DIPA	REALISASI/PELAKSANAAN		SISA	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Gaji Pokok	Rp 2,418,335,000	Rp 2,415,910,240	99,90%	Rp 2,424,760	00,10%
2	Belanja Pembulatan Gaji	Rp 57,000	Rp 52,125	91,45%	Rp 4,875	08,55%
3	Belanja Tunj. Suami/Istri	Rp 204,682,000	Rp 204,465,280	99,89%	Rp 216,270	00,11%
4	Belanja Tunj. Anak	Rp 51,107,000	Rp 51,073,708	99,93%	Rp 33,292	00,07%
5	Belanja Tunj. Struktural	Rp 37,440,000	Rp 37,440,000	100%	Rp -	0%
6	Belanja Tunj. Fungsional	Rp 6,122,515,000	Rp 5,028,930,000	82,14%	Rp 1,093,585,000	17,86%
7	Belanja Tunj. PPH PNS	Rp 1,909,521,000	Rp 1,042,488,392	54,59%	Rp 867,032,608	45,41%
8	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 145,118,000	Rp 132,681,100	91,43%	Rp 12,436,900	08,57%
9	Belanja Uang Makan PNS	Rp 543,312,000	Rp 370,681,600	68,23%	Rp 172,630,400	31,77%
10	Belanja Tunj. Umum PNS	Rp 84,824,000	Rp 48,630,000	57,33%	Rp 36,194,000	42,67%
11	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	Rp 280,800,000	Rp 198,450,000	70,67%	Rp 82,350,000	29,33%
12	Belanja Tunj. Hakim Ad Hoc	Rp 650,000,000	Rp 425,000,000	65,38%	Rp 225,000,000	34,62%
13	Belanja Uang Lembur	Rp 0	Rp 0		Rp 0	
TOTAL		Rp 12,447,711,000	Rp.9,955,802,445	80,27%	Rp2,491,908,555	19,73%

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 2.491.908.555,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai tersebut sebesar 19,73% dari total pagu yang tersedia,

2 BELANJA BARANG

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

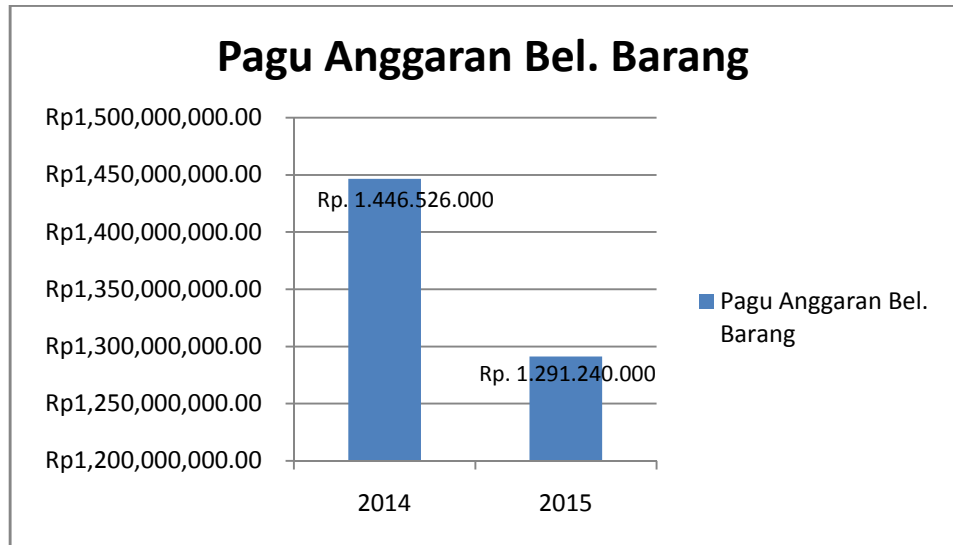
Tabel 42. Realisasi Belanja Barang Tahun 2014-2015

Belanja Barang	2014		2015	
	Rupiah (Rp)	Persentase	Rupiah (Rp)	Persentase
Pagu/DIPA	1.446.526.000,-		1.291.240.000,-	
Realisasi	1.367.086.307,-	94,51	1.237.782.531,-	95,86
Sisa	79.439.693,-	05,49	53.457.469,-	04,14

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 1.291.240.000,- (Satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), terdapat penurunan sebesar 12,03% dari tahun sebelumnya (tahun 2014) yang sebesar Rp. 1.446.526.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

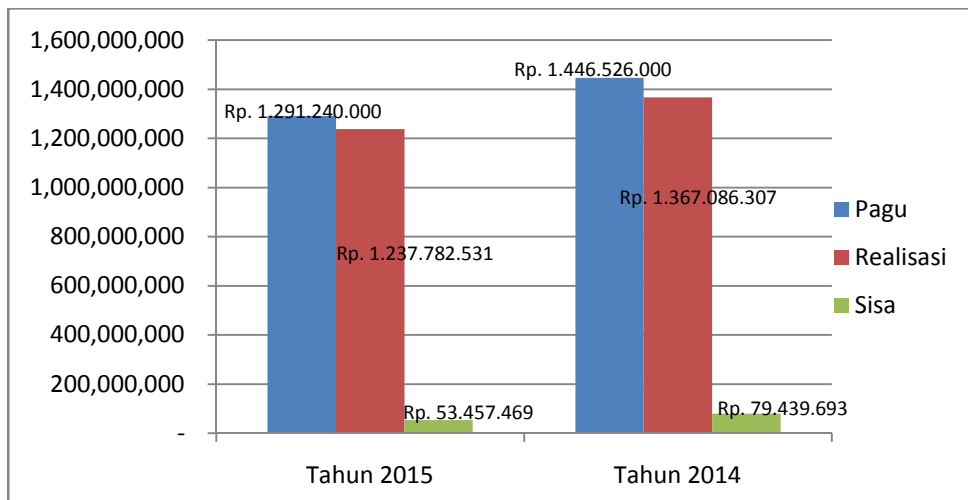
Grafik 11. Perbandingan Pagu Belanja Barang Tahun 2014-2015



b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang tahun 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.237.782.531,- (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) atau 95,86%. Berikut perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2014 dan 2015

Grafik 12. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2014-2015



Tabel 43. Rincian Penyerapan Belanja Barang

No.	JENIS BELANJA/MAK	PAGU/DIPA	REALISASI/PELAKSANAAN		SISA	
			Rp	%	Rp	%
	Belanja Barang Non Operasional					
1	Belanja Barang Non Operasional	Rp 38,535,000	Rp 32,308,400	83,84%	Rp 6,226,600	16,16%
2	Belanja Jasa	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	87,47%	Rp 22,322,405	12,53%
3	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 262,025,000	Rp 252,688,300	99,91%	Rp 9,366,700	00,09%
	Belanja Barang Operasional					
1	Belanja Barang Operasional	Rp 480,517,000	Rp 465,078,285	96,82%	Rp 15,438,715	03,18%
2	Belanja Barang Persediaan	Rp 40,073,000	Rp 40,063,550	99,98%	Rp 9,450	00,02%
3	Belanja Jasa	Rp 131,752,000	Rp 111,322,546	84,49%	Rp 20,429,454	15,51%
4	Belanja Pemeliharaan	Rp 288,338,000	Rp 286,321,450	99,30%	Rp 2.016,550	01,70%
TOTAL		Rp 1,291,240,000	Rp. 1,237,782,531	95,86%	Rp 53,457,469	04,14%

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 53.457.469,- (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 4,14%.

B. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu belanja barang pada DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) untuk kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tahun 2015 adalah sebesar Rp.182.475.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp. 180.556.235,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau 98,95%.

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2014-2015

Belanja Barang	2014		2015	
	Rupiah	Persentase	Rupiah	Persentase
Pagu/DIPA	Rp. 243.400.000,-		Rp. 182.475.000,-	
Realisasi	Rp. 234.699.250,-	96,43	Rp. 180.556.235,-	98,95
Sisa	Rp. 8.700.750,-	3,57	Rp. 1.918.765,-	1,05

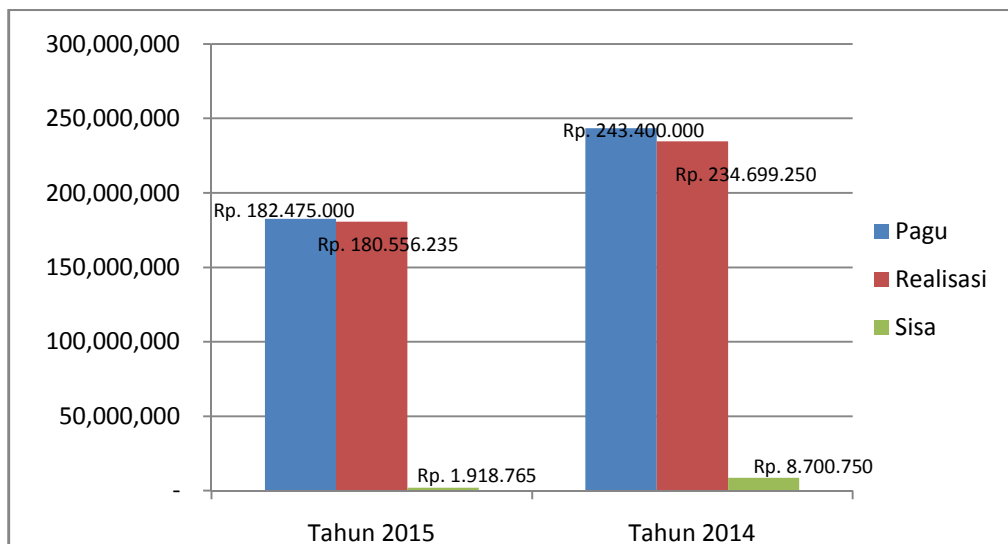
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Tinggi Kendari adalah Rp. 182.475.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari Pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, belanja yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 180.556.235,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau 98,95%. Berikut grafik perbandingan antara realisasi belanja tahun 2014 dan 2015

Grafik 13. Perbandingan Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2014-2015



Tabel 45. Rincian DIPA (03) Badan Peradilan Umum

No.	OUTPUT/JENIS BELANJA	PAGU/DIPA	REALISASI/PELAKSANAAN		SISA	
			Rp	%	Rp	%
	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu					
1	Belanja Barang Operasional	Rp 109,495,000	Rp 108,685,860	99,26%	Rp 809,140	0,74%
2	Bel. Barang Non Operasional	Rp 7,000,000	Rp 6,801.175	97,16%	Rp. 198,825	2,86%
3	Belanja Bahan	Rp 1,995,000	Rp -	0%	Rp. 1,995,000	100%
4	Bel. Perjalanan Dalam Negeri	Rp 65,980,000	Rp 65,069,200	98,62%	Rp. 910.800	1,38%
TOTAL		Rp 182,475,000	Rp. 180,556,235	98,95%	Rp. 1,918,765	1,05%

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang terealisasi, tercatat sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 8.700.750,- (Delapan juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 3,57% dari pagu yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

A KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2011-2015. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

Selama tahun 2015 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Sepanjang tahun 2015, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara juga berupaya meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI KENDARI
TAHUN 2015**

HAKIM TINGGI

1. H. SUNARYO WIRYO, SH.
2. TAHAN SIMAMORA, SH.
3. H. RASMINTO, SH., M.Hum.
4. PURWONO, SH., MH.
5. RONIUS, SH.
6. UNARDI, SH.
7. SYAMSUL BAHRI, SH., MH.
8. H. SUBIHARTA, SH., M.Hum.
9. GEDE NGURAH A., SH., M.Hum.
10. RAILAM SILALAH, SH.

HAKIM AD HOC

1. H. SUDIRMAN, SH., MH.
2. FLORENTIA SWITI A., SH., MH.



KETUA
H. SURIPTO, SH., MH.



WAKIL KETUA
KORNEL SIANTURI, SH., M.Hum



PANITERA / SEKRETARIS
ARMAN, SH



WAKIL PANITERA
NORHASIDI, SH



WAKIL SEKRETARIS
Drs. HARDIPIN, SH



**PANMUD
PIDANA**
I MADE ARDANA, SH



**PANMUD
HUKUM**
ABD. WALI, SH



**PANMUD
PERDATA**
A. RIFAI SALLA, SH



**KASUBAG
KEPEGAWAIAN**
KARMILA, SE., MH



**KASUBAG
KEUANGAN**
ANWAR R, SH



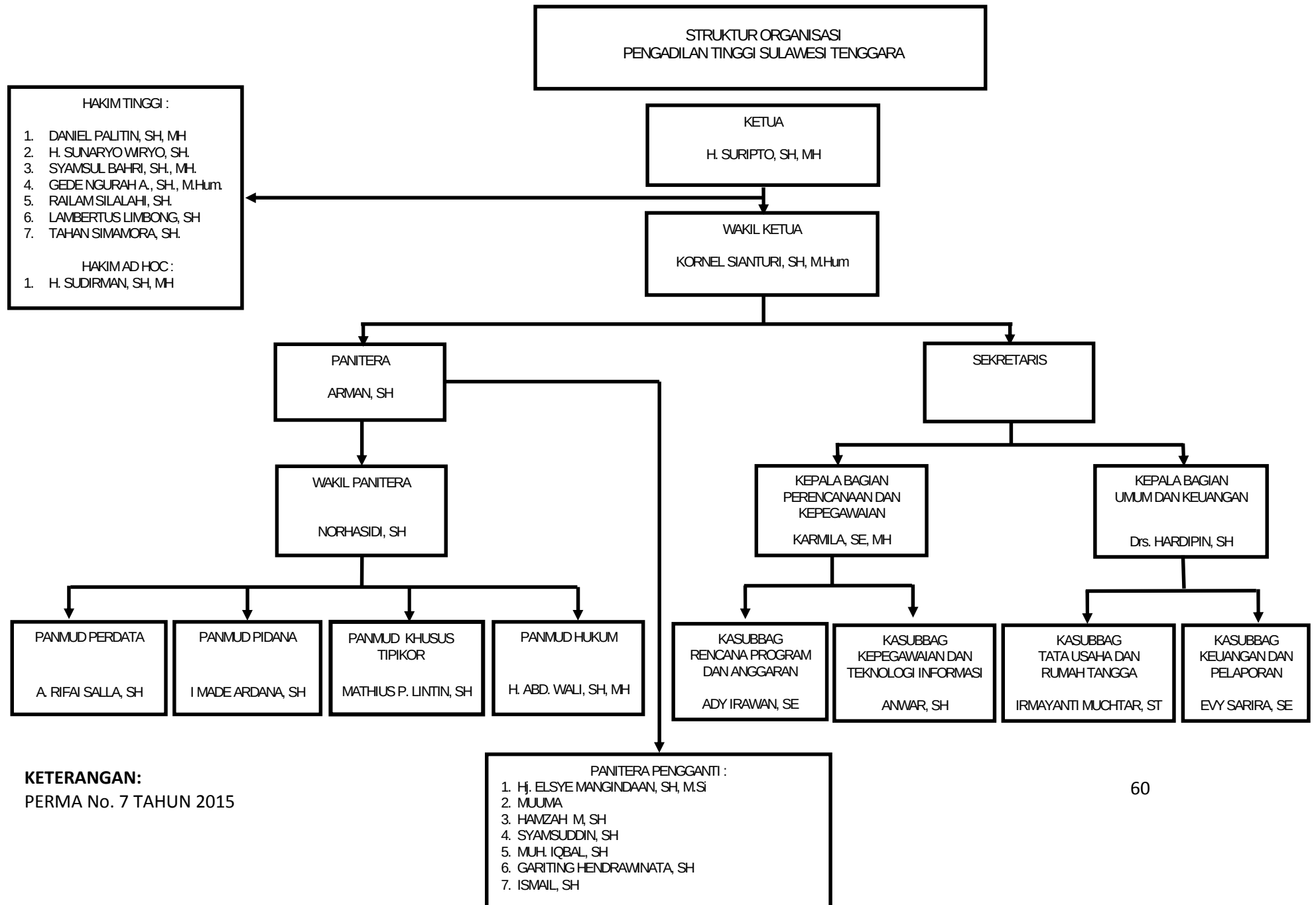
**KASUBAG
UMUM**
IRMAYANTI M., ST

PANITERA PENGGANTI

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. MATHIUS P. LINTIN, SH | 4. HAMZAH M. | 7. GARITING H., SH |
| 2. I WAYAN P. ARTHAWA, SH | 5. SYAMSUDDIN, SH | 8. ISMAIL, SH |
| 3. MUJMA | 6. MUHAMMAD IQBAL, SH | |

KETERANGAN:

SE MARI : 05 TAHUN 1996



LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Rasio majelis hakim terhadap perkara	Perbandingan rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	1. Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.	Majelis Hakim / Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	2. Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan diwebsite dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan.		

4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti		Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Tehnis Yudisial	1. Perbandingan antara sumber daya manusia teknis dan non teknis yang diusulkan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / sertifikat 2. Perbandingan antara Sumber Daya Manusia yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan dengan jumlah yang mengikuti diklat 3. Perbandingan jumlah Hakim atau pegawai yang lulus dalam mengikuti fit and propert test dengan jumlah Hakim atau pegawai yang mengikuti fit and propert test.	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Non Yudisial			
		c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and propert test dalam rangka promosi jabatan			
6.	Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris	a. Persentase Pemeliharaan/ Perawatan Barang Inventaris Kantor	1. Perbandingan pemeliharaan/Perawatan barang inventaris kantor dengan jumlah barang inventaris kantor yang berada di Pengadilan Tinggi Sultra 2. Perbandingan pemeliharaan Gedung dan Halaman dengan luas gedung dan bangunan yang berada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	Kasubag Umum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pemeliharaan Gedung dan Halaman			

LAMPIRAN 3 : RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.	100% 90% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukanbanding yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis. c. Rasio majelis hakim terhadap perkara.	100% 100% 100%
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diputus.	100% 100%
4.	Meningkatkan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100% 100%
5.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Tehnis Yudisial. b. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Non Tehnis Yudisial c. Persentase pejabat yang mengikuti fit and propert test dalam rangka promosi jabatan	100% 100% 100%
6.	Peningkatan pengelolaan barang inventaris.	a. Persentase pemeliharaan / perawatan barang inventaris kantor. b. Persentase pemeliharaan gedung dan halaman kantor.	90% 85%

LAMPIRAN 4 : MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2015-2019**

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengadilan dibawahnya dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.	100%	100%	100%	100%	100%
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis. c. Rasio majelis hakim terhadap perkara.	100%	100%	100%	100%	100%
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
4. Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
5. Peningkatan kualitas	a. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Tekhnis Yudisial.	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Daya Manusia	b. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Tekhnis Non Yudisial. c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
6. Peningkatan pengelolaan barang inventaris.	a. Persentase pemeliharaan/ perawatan barang inventaris kantor. b. Persentase pemeliharaan gedung dan halaman kantor.	90% 85%	90% 85%	100% 100%	100% 100%	100% 100%

LAMPIRAN 5 : PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 % 90 % 100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis. c. Rasio majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk .	100% 100 % 100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 % 100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.	100 % 100 %
5.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Yusdisial. b. Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat Non Yusdisial. c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and propert test dalam rangka promosi jabatan.	100 % 100 % 100 %
6.	Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris	a. Persentase pemeliharaan/ perawatan barang inventaris kantor. b. Persentase pemeliharaan gedung dan halaman kantor.	90 % 85 %

LAMPIRAN 6 : PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Tahun Anggaran : 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	*CAPAIAN %
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		1. Pidana	100%	100%	100
		2. Perdata	100%	100%	100
		3. Tipikor	100%	100%	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan			
		1. Pidana	90%	89.62%	99,58
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	2. Perdata	90%	81.3%	90,3
		3. Tipikor	95%	80.95%	89.89
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan			
		1. Pidana	100%	100%	100
		2. Perdata	100%	100%	100
		3. Tipikor	100%	100%	100
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan lengkap	100%	100%	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 35	1:35	100
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	1007%	100
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100
		a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%	100%	100
6.	Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	82,35%	82,35
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan	100%	100%	100
		a. Persentase pemeliharaan/ perawatan barang inventaris kantor.	90%	90%	100
		b. Persentase pemeliharaan gedung dan halaman kantor..	90%	85%	94,44